BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam upaya tercapainya keadaan sehat, maka diperlukan upaya kesehatan yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus (UU No. 36, Tahun 2009). Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan mutu pelayanannya (Siregar, 2004).

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan kesehatan yang dimaksudkan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit berada dibawah naungan Instalasi Farmasi dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan seorang apoteker (Siregar, 2004).

Apoteker merupakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang farmasi rumah sakit untuk mengelola bidang kefarmasian di rumah sakit baik aspek fungsional maupun menejerial. Seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari yang sebelumnya orientasi produk menjadi orientasi pasien. Sejalan dengan hal tersebut kompetensi yang dimiliki oleh seorang apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan dan dimaksimalkan dengan mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka Apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (*medication error*) yang dapat berdampak pada pasien. Apoteker juga memiliki tanggung jawab dan menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan pada pasien sesuai kebutuhan yang aman, efektif, sesuai dan *acceptable*.

Untuk memahami fungsi apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian, maka Fakultas Farmasi Prodi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit. PKPA dilaksanakan pada tanggal 02 April – 31 Mei 2018 di RS. Bethesda, Jalan Jendral Sudirman No. 70 Kotabaru, Yogyakarta. Pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi diharapkan calon apoteker dapat berlatih secara langsung menerapkan ilmu yang didapat secara teoritis, yaitu dengan langsung mengamati, memahami, melatih diri, dan melakukan aktivitas yang dilakukan dalam sebuah rumah sakit. Dengan melaksanakan PKPA, calon Apoteker dilatih untuk dapat mempersiapkan dirinya menjadi Apoteker yang siap menjalankan perannya di masyarakat, tidak hanya pada bidang manajerial tetapi pada bidang fungsional secara profesional, sehingga mampu menjadi Apoteker yang berkompeten.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta bertujuan untuk:

1. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;

2. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta antara lain adalah:

1. meningkatnya pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit;
2. mendapatkan bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit;
3. melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit;
4. meningkatkan kesiapan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.